SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
Nomor: 431/III.3.AU/B/PER.UMM/2016
Tentang
PEDOMAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO



Diterbitkan oleh:
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN 2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kampus 15 A Kota Metro Telp. (0725) 42445-42454 Fax. (0725) 42445 Kode Pos 34111

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO Nomor: 431/III.3.AU/B/Per-UMM/2016

Tentang

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Bismillahirahmaanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Metro setelah:

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka memantapkan Pembinaan dan Pengembangan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan, maka dipandang perlu dibuat pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro.
- 2. Agar Sistem Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro dapat berjalan secara sefektif dan efisien, maka perlu Pembinaan dan ditetapkan berlakunya Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Metro.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majlis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
- 4. Ketentuana Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.0/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah

No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 14/KEP/I.0/D/2015 tanggal 26 Rabiul Awal 1436 H / 16 Januari 2015 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2015 - 2019.

Memperhatikan : Laporan Tim Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan

Universitas Muhammadiyah Metro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Berlakunya Pedoman Pembinaan dan Pengembangan

kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau

kembali apabila terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Metro

Pada Tanggal: 19 Zulkaidah 1437 H

23 Agustus 2016 M

Rektor,

Prof. Dr. H. KARWONO, M.Pd. NIP., 19530325 198603 1 004

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Ka. Biro di UMM
- 3. Para Dekan dan Ketua Program
- 4. Para Pembantu Dekan di UMM
- 5. Para Ketua Jurusan / Program

Lampiran: SK Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Nomor: 431/III.3.AU/B/Per-UMM/2016 tanggal : 23 Agustus 2016, Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro.

BAB I PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

A. PENDAHULUAN

Mahasiswa adalah pemuda Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat ilmiah mereka merupakan unsur Sivitas Akademika yang sangat pokok diperguruan tinggi. Oleh karena itu pembinaan dan pemgembangan mahasiswa menduduki posisi strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara. Mahasiswa adalah komponen utama yang akan dikembangkan agar kelak sebagai out put, sesuai dengan tujuan diselenggarakannya pada Universitas Muhammadiyah Metro, dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya.

Untuk mencapai hal tersebut, maka diusahakan kehidupan kampus yang sekondusif-mungkin dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang utuh dan islami, yang mencakup pelayanan akademik yang bersifat intrakurikuler, pembinaan dan pengembangan yang bersifat kokurikuler serta ekstrakurikuler.

Berbeda dengan pelayanan akademik yang diperuntukan mengantarkan mahasiswa pada tingkat kesarjanaan, maka pembinaan dan pengembangan mahasiswa untuk memperluas pengalaman, mempertinggi kualitas spiritual, dan mempermatang kepribadian. Dengan demikian akan diharapkan lahir akademisiakademisi muda yang diproduk sesuai dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Metro.

1. Visi Universitas Muhammadiyah Metro

Terintegrasinya nilai Islam ke dalam Keunggulan Kompetensi individual dan lembaga serta menjadi sepuluh besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah terbaik.

2. Misi Universitas Muhammadiyah Metro

Nilai ke-islam-an dengan memperhatikan situasi dan kondisi nasional dan internasional didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya:

a. Meningkatkan sumber daya manusia yang menghayati, mengamalkan dan mengembangkan nilai islam ke dalam desain dan aktualisasi kompetensi, sehingga mencerminkan SDM yang profetis (kuat akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak), Intelektualis (menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), Humanis (ukhuwah, bertanggung jawab, dan

- empati), dan mampu memelihara dan mengembangkan bidang keahliannya.
- b. Menghasilkan lulusan yang islami dan profesional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (mubaligh).
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia (berhikmah).
- d. Mengembangkan layanan yang prima terhadap civitas akademika, keilmuwan, dan kemasyarakatan.
- e. Mengembangkan kelembagaan yang sehat, mandiri, dan kredibel dalam mengemban amanah Persyarikatan.

B. VISI DAN MISI PEMBINAAN

Visi Pembinaan Kemahasiswaan adalah :

Menjadi pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan yang religius, humanis, dan profesional berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Misi Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan adalah :

- 1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam berbagai bidang kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan dinamika dunia kemahasiswaan dan tuntutan masyarakat dengan tetap bertumpu pada ciri dan kepribadian Muhammadiyah
- 2. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang berdasarkan pada prinsip amal ilmiah dan ilmu amaliah bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah..

C. ARTI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pembinaan dan pengembangan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro adalah suatu usaha pendidikan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, berencana, teratur, dan bertanggung jawab serta berkesinambungan untuk mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, serta mendukung kegiatan kurikuler dalam upaya mencapai visi dan misi Universitas Muhammadiyah Metro sebagai amal usaha Muhammadiyah yang menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sampai terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang memberi sumbangsih tiada ternilai dalam mencapai Grand Strategy nasional yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

D. HAKEKAT PEMBINAAN

Hakekat pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro adalah suatu usaha yang sistematis bagi penciptaan iklim dan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa ke arah tujuan Universitas Muhammadiyah Metro maupun Pendidikan Nasional.

E. TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Membentuk muslim akademik yang berakhlaq mulia, cakap, terpercaya pada diri sendiri dan berguna bagi agama, bangsa dan negara.

b. Tujuan Khusus

- (1) Terbinanya akademisi muslim yang cakap dan sadar menjalankan tugas pengabdian
- (2) Terbinanya suasana kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai keislaman dan keindonesiaan
- (3) Terbinanya generasi penerus persyarikatan yang sanggup melanjutkan gerakan amal usaha Muhammadiyah sebagai kader persyarikatan, kader amal usaha, kader umat dan kader bangsa.

2. Sasaran

a. Sasaran Umum

Dengan pembinaan dan pengembangan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Metro diharapkan akan menghasilkan mahasiswa yang:

- (1) Berjiwa Pancasila. Mahasisiwa sebagai warga Negara Indonesia dididik agar memahami, menghayati dan mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan interaksinya dengan lingkungan.
- (2) Berperilaku Islami. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro diharapkan mengerti, paham dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam, untuk dirinya sendiri, dan menyampaikan risalah Illahiyah ini kepada lingkungan di mana ia berada.
- (3) Kepemimpinan yang handal. Para mahasiswa dibimbing dan dikembangkan dalam kegiatan organisasi intra universitas dengan manajemen kearifan agar dapat menjadi kader persyarikatan, kader umat, kader amal usaha dan kader bangsa.
- (4) Berdedikasi dan memiliki kepeloporan dalam pembangunan. Para mahasiswa dibimbing dalam bidang kegiatan-kegiatan nyata sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang ada agar menguasai serta mampu mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka bagi nusa dan bangsa.
- (5) Memiliki ketahanan mental. Para mahasiswa dibimbing sehingga tinggi moral, tinggi mental, berbudi pekerti luhur, serta berwawasan nusantara sehingga akan menjadi kader yang cinta bangsa, negara dan tanah air.

b. Sasaran Khusus

Mahasiswa sebagai komponen baku sivitas akademika, dibina dan dikembangkan agar memiliki :

- (1) Sikap ilmiah. Dalam rangka membentuk insan cendikia dan sarjana muslim yang berakhlak mulia, para mahasiswa didik agar dapat melakukan penelitian-penelitian ilmiah dengan analisis yang tajam, memiliki sifat jujur, terbuka cermat, tekun, disiplin, objektif dan bertanggung jawab.
- (2) Sikap keahlian (profesionalisme). Para mahasiswa perlu dibimbing agar selalu:
 - (a) Mempunyai keinginan untuk mencapai tingkat kepakaran yang lebih tinggi dibidangnya.
 - (b) Meningkatkan kemahiran sesuai minat, bakat, bidang ilmu dan potensi dasar yang ia miliki.

Meningkatkan kualitas etika profesi agar kelak menjadi tenaga pemikir dan tenaga profesional yang jujur dan beretika.

F. DASAR PEMIKIRAN

Dasar hukum sebagai landasan dalam operasional bagi pembinaan dan pengembangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro adalah :

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- f. SK Mendikbud Nomor: 155/V/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
- g. Pola Pembinaan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang disyahkan dalam Rakernas 12-14 Rabi'ul Awal 1407 H/14-16 November 1986 M di Surakarta, diterbitkan oleh PP Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan 1987.
- h. Peraturan Rektor No. 205/III.3.AU/B/PER.UMM/2012 Tahun 2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.
- i. Statuta Universitas Muhammadiyah Metro.

G. KONDISI OBYEKTIF MAHASISWA

Pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro harus bertumpu pada kondisi obyektif mahasiswa itu sendiri. Dari realitas mahasiswa itulah mahasiswa diarahkan seoptimal mungkin menuju terbentuknya kepribadian yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro.

Adapun kondisi obyektif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro berdasarkan kajian empiris adalah :

- 1. Mereka berasal dari masyarakat yang latar belakang sosial ekonominya bervariasi (kelas ekonomi atas, menengah, dan bawah).
- 2. Mereka berasal dari daerah yang beragam, baik dari Provinsi Lampung maupun luar Lampung.
- 3. Mereka mempunyai basis keagamaan yang berbeda-beda. Sebagian besar adalah mahasiswa Islam, sebagaian kecil bukan beragama Islam. Belum semua mahasiswa berperilaku seperti yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Mereka yang beragama Islam mayoritas bukan berasal dari keluarga Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah.
- 4. Dari segi usia sebagian besar adalah berusia pasca remaja yang telah mengalami perubahan, baik fisik, psikoseksual maupun mental.
- 5. Belum semua masukan mahasiswa telah menemukan jati dirinya.
- 6. Sebagian besar mahasiswa memilih Universitas Muhammadiyah Metro merupakan pilihan utama. Mereka memilih Universitas Muhammadiyah Metro atas pertimbangan kualitas dan profesionalitas.

H. POLA PEMBINAAN

Pola pembinaan kemahasiswaan dibagi dalam 3 (tiga) bagian yakni: (1) Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan; (2) Pola Umum Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Jangka Panjang; (3) Pola Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Jangka Pendek.

- 1. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan, meliputi terwujudnya pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan, berdasarkan peraturan perundangan dengan strategi peningkatan kualitas kompetensi dasar Profetik, intelektualitas, dan humanika yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, dengan menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi dasar Universitas Muhammadiyah Metro sebagai lembaga ilmiah.
- 2. Pola Pembinaan dan Pengembangan Mahasisiswa Jangka Panjang, meliputi arah pembinaan yang mengutamakan antara ketercapaian Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kemampuan intelektualitas, dan keutamaan amaliyah. Untuk itu diupayakan secara maksimal terpenuhinya kebutuhan dan pengembangan:
 - a. Kompetensi Dasar Profetik, yang meliputi:
 - 1) Kemantapan iman menurut aqidah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang diwujudkan baik di dalam maupun di luar kampus.
 - 2) Kecerdasan Spiritual (pengamalan keagamaan/akhlak mulia, kejujuran, rasa syukur, tawakal, dll).
 - 3) Berperilaku Muhammadiyah (beramar Maruf dan Nahi Munkar).
 - b. Kompetensi Dasar intelektualitas yang meliputi:
 - 1) Kesadaran kritis mahasiswa terhadap sasaran pengembangan Pola Ilmiah Pokok (PIP), dan kegiatan kokurikuler sebagai pendukungnya.

- 2) Keutuhan, kemantapan dan kematangan yang mengarahkan pada PIP dan peningkatan kegiatan ilmiah serta menyatukan antara intelektual dan aqidah.
- 3) Peningkatan kualitas kecerdasan intelektual.
- c. Kompetensi Dasar Humanika yang meliputi:
 - 1) Keseimbangan antara individu dan komunitas sosial.
 - 2) Peningkatan kualitas kecerdasan emosional, sosial, budi pekerti, cipta-rasa-karsa, dan jasmani/kecerdasan kinestetik.
 - 3) Terpenuhinya kebutuhan (*student interest*) kesejahteraan mahasiswa (*student welfare*).
- 3. Pola pembinaan dan pengembangan mahasiswa jangka pendek; yang mengarah kepada pembentukan kondisi kemahasiswaan yang stabil, sehat, dinamis dan penuh kreativitas, menuju ukhuwah islamiyah. Menegakkan prinsip ijtihad dalam berbagai kegiatan intelektual, keprofetikan, dan kehumanikaan di seluruh jenjang, fakultas, dan program.

Program Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Jangka Pendek dibagi Ke dalam 3 (tiga) tahap yakni (1) pembinaan awal masuk sebagai mahasiswa, (2) pembinaan proses selama menjadi mahasiswa, (3) pembinaan akhir, yaitu saat-saat akhir menjadi mahasiswa sampai menjadi alumni.

- Tahap awal pembinaan dan pengembangan mahasiswa masuk Universitas Muhammadiyah Metro adalah melalui: Masa Orientasi Kampus, yang telah dibudayakan dengan istilah Masa Taaruf Mahasiswa (Mastama). Pada tahap ini mahasiswa diperkenalkan mengenai profil Universitas Muhammadiyah Metro, cara belajar di perguruan tinggi, pengenalan dan pemantapan Ibadah bagi yang bergama Islam, dengan wajib mengikuti sholat jamaah, dan baca Al-Quran. Pengenalan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Senat Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM): Pramuka, KSR-PMI, Mahasiswa Pencinta Alam, Theater, Seni Musik, Paduan Suara, Tapak Suci, Korps Mubaligh Muda Muhammadiyah (KM3), Olahraga, Penerbitan Mahasiswa, Resimen Mahasiswa dan lain-lain, melalui program Mastama bagi seluruh mahasiswa.
- Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa pada tahap proses berlangsungnya mahasiswa mengikuti kegiatan Akademik di Universitas Muhammadiyah Metro. Setelah mahasiswa mengikuti DAD (Darul Arqom Dasar) IMM, maka seluruh mahasiswa diperkenankan memilih secara bebas untuk mengikuti kegiatan UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pembinaan dan pengembangan mahasisiwa tahap akhir, yakni pendaftaran mahasiswa sebagai anggota Ikatan Alumni Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini mahasiswa senantiasa diingatkan dan didorong untuk tetap mencintai almamaternya, sesuai dengan bidang tugasnya senantiasa didorong untuk mengembangkan profesi dan menyebarkan risalah Illahiyah, sebagai penerus sunnah Nabi Muhammad SAW.

I. USAHA PEMBINAAN

Untuk mencapai tujuan pembinaan diperlukan adanya usaha-usaha pembinaan dan pengembangan yang meliputi pemenuhan kebutuhan:

- Kompetensi intelektualis, dengan kegiatan antara lain: menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bersifat korikuler, seperti pertemuan ilmiah, bedah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian, serta karya tulis ilmiah yang diorganisasikan dalam Himpunan Mahasisiwa Jurusan (HMJ)/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS); Kelompok Ilmiah Mahasiswa (KIM); Himpunan Peneliti Muda Universitas Muhammadiyah Metro.
- 2. Kompetensi Profetis: Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mahasiswa yang merujuk kepada pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam; dalam bentuk pengajian, bedah buku, diskusi keagamaan/keIslaman, seminar, dakwah bil lisan, dan dakwah bil hal, pendidikan dan pelatihan kader yang diorganisasikan melalui: IMM, Lembaga Dakwah Kampus/ Lembaga Kajian dan Penyiaran Islam.
- 3. Kompetensi Humanis, yakni menumbuhkan:
 - (a) Minat di bidang kemanusiaan, cinta alam, cinta tanah air, dalam bentuk kegiatan seperti: Gerakan Pramuka/ Gerakan Hisbul Wathan; KSR, MAPALA, Tapak Suci, Olah Raga dan Kesenian.
 - (b) Kesejahteraan Mahasiswa, seperti koperasi Mahasiswa, keterampilan kewirausahaan.

BAB II SARANA PRASARANA DAN METODE PEMBINAAN

Menyelenggarakan pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, maka perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai meliputi seluruh program kegiatan dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada meliputi:

1. Tenaga Pembinaan

Sebagai tenaga Pembina utama adalah Rektor dan dibantu oleh para pembantu rektor, khususnya pembantu rektor bidang kemahasiswaan dan bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) serta "Tim Pembina Kemahasiswaan". Sedangkan pada tingkat fakultas adalah Dekan yang dibantu oleh Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, serta "Tim

Pendamping Mahasiswa". Adapun di tingkat Prodi dibina oleh ketua Program Studi, serta "Tim Pembimbing Mahasiswa".

2. Perlengkapan

Untuk pembinaan mahasiswa diperlukan perlengkapan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan sebagainya yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Metro disamping swadaya mahasiswa. Penyediaan perlengkapan didasarkan atas azas manfaat, kebutuhan yang mendesak dan kemampuan Universitas Muhammadiyah Metro.

3. Dana

Untuk pembinaan mahasiswa diperlukan adanya dana yang mencukupi. Untuk keperluan ini, Universitas menyediakan dana dalam jumlah dan alokasi tertentu di samping ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai usaha untuk berlatih mandiri dalam penyelengaraan kegiatan melalui pencairan dana dari pihak luar yang halalan-thayiban atau sah, baik dan tidak mengikat.

4. Metode Pembinaan

Metode Pembinaan dapat berupa bimbingan, contoh dan pemberian informasi, stimulasi, persuasi, pengarahan, pemantauan, penilaian/ evaluasi yang pada hakikatnya adalah menciptakan suasana yang membantu pengembangan penerapan, bakat, dan minat yang positif. Setiap metode yang dipilih agar memperhatikan komponen berikut:

- (a) Tujuan yang akan dicapai
- (b) Materi kegiatan
- (c) Karakteristik mahasiswa
- (d) Lingkungan sosial budaya
- (e) Fasilitas dan waktu yang tersedia
- (f) Karakteristik Pembimbing

BAB III BENTUK ORGANISASI

Bentuk organisasi ini adalah organisasi pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan. Untuk kepentingan pelaksanaan pembimbingan dipandang perlu adanya sistem organisasi pembinaan. Adapun jenis organisasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro disusun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Disamping mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama yang digariskan dalam peraturan perundangan, yang dioperasionalkan dalam Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro.

Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan senat Mahasiswa Fakultas pada semua Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, serta Unit-unit Kegiatan Mahasiswa

- 1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah satu-satunya organisasi kemahasisiwaan yang diamanati oleh persyarikatan Muhammadiyah untuk mendidik, menyalurkan, mahasiswa sebagai calon kader persyarikatan, calon kader umat, calon kader amal usaha, dan calon kader bangsa di dalam gerakan tajdid, dakwah amar ma'ruf nahi munkar sampai tercapainya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. IMM adalah organisasi otonom persyarikatan Muhammadiyah, yang mempunyai struktur dan hierarkis sendiri. Karena itu keberadaanya di Universitas Muhammadiyah Metro mempunyai hubungan fungsional aspiratif. Rektor adalah Pembina di lingkungan UM Metro. Struktur kerja IMM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro mengikuti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IMM yang berlaku.
- 2. Senat Mahasisiwa Universitas (SMU)
 SMU adalah organisasi kemahasiswaan tertinggi, dan dibentuk ditingkat universitas. Berfungsi dalam urusan pembinaan mahasiswa bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mahasiswa ditingkat universitas.
- 3. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)
 BPMF adalah lembaga legislatif mahasiswa yang oleh karena itu anggotanya terdiri dari para mahasiswa yang mewakili seluruh mahasiswa pada fakultas tertentu. BPMF dibentuk di tingkat fakultas dengan tugas pokok membentuk formatur senat mahasiswa, menyusun garis-garis besar masa kerja dan pengendalian pelaksanaan kerja senat mahasiswa. Dekan adalah sebagai Pembina langsung dari BPMF di fakultas yang dipimpinya.
- 4. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) SMF adalah lembaga Eksekutif Mahasiswa dengan tugas utamanya menjalankan program yang telah digariskan oleh BPMF, yang bertujuan memenuhi kebutuhan mahasiswa yang meliputi penalaran, minat dan kesejahteraan Senat Mahasiswa Fakultas dan bertanggung jawab kepada BPMF.
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 UKM adalah unit-unit kegiatan yang dibentuk ditingkat Universitas.
 Dimaksudkan sebagai tempat penampung kegiatan tertentu yang diminati mahasiswa dan sesuai dengan misi Universitas Muhammadiyah Metro. UKM
 - 1. Pramuka Putra-putri (Gugus Depan M 03 dan 04) Racana Hadi Kusuma dan Cut Nyak Dien
 - 2. Korp Suka Rela Palang Merah Remaja Indonesia (KSR-PMI)
 - 3. Mahasiswa Pecinta Alam
 - 4. Kesenian: Paduan Suara Mahasiswa (PSM); Seni Musik, Band, Nasyid dan Hadroh.
 - 5. Tapak Suci Putra Muhammadiyah (olah raga khusus Seni Bela Diri dan pembinaan kader)
 - 6. Olah raga sepak bola, basket ball dan lain-lain

terdiri dari beberapa unsur kegiatan antara lain:

- 7. Resimen Mahasiswa
- 8. Korps Muballigh Mahasiswa Muhammadiyah (KM3)
- 9. Penerbitan Mahasiswa

6. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/ Program Studi adalah pembantu Senat Mahasiswa dalam melaksanakan masa kegiatan khususnya dalam bidang pengambangan profesi. HMJ dibentuk ditingkat jurusan dalam suatu fakultas yang memiliki lebih dari satu jurusan. Periode kepengurusan HMJ 1 tahun. Ketua jurusan/ Program Studi adalah Pembina langsung HMJ. Kegiatan pengembangan profesi ditingkat jurusan diturunkan sampai tingkat program studi, dan dapat dibentuk HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi).

BAB. IV

ALUR KERJA

Dalam membina mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro ditempuh tata hubungan kerja antarlembaga mahasiswa sebagai berikut:

1. Hubungan Kedinasan

Yang dimaksud hubungan kedinasan adalah hubungan antarlembaga/ pejabat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro yang bersifat struktural, karena bersangkutan dengan kedudukan/ jabatan formal tertentu. Misalnya hubungan antar Rektor dan Dekan, Dekan dengan Ketua Jurusan, dan lain sebagainya.

2. Hubungan Konsultatif

Yang dimaksud dengan hubungan konsultatif adalah hubungan yang disebabkan satu pihak sebagai Pembina dan pihak lain sebagai subjek binaan. Dalam hal Khusus, hubungan konsultatif bisa bersifat instruktif. Misalnya antara Dekan dengan SMF, Ketua Jurusan dengan HMJ dan sebagainya.

3. Hubungan Instruktif


Yang dimaksud hubungan instruktif adalah hubungan antarlembaga kemahsiswaan dalam jaringan hierarki struktural dalam rangka membagi fungsi dan peranan baik kebijaksanaan maupun operasionlisasi kerja. Misalnya hubungan SMU dengan SMF, KORKOM IMM dengan PK IMM dan sebagainya.

4. Hubungan Komunikatif

Yang dimaksud hubungan komunikatif adalah hubungan antarlembaga yang memiliki derajat hierarki yang sama, hal ini dimaksudkan untuk saling tukar informasi dan menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa misalnya antara Ketua Komisariat IMM dengan ketua SMF dalam satu fakultas.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro sebagai berikut :



BAB VI PENUTUP

Pembinaan dan pengembangan mahasiswa ini akan dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat peran aktif dan komitmen yang tinggi dari para pembina mahasiswa, dan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika.

Pedoman pembinaan dan pengembangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro masih dapat dan perlu dicermati, dikoreksi dan disempurnakan untuk kemajuan demi akselerasi penerapan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, dalam upaya peningkatan kualitas kompetensi dasar Profetis, Intelektualis dan Humanis.

CUKILAN PENTING DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 60 TAHUN 1999 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

BAB I

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 1

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditunjukkan:
 - 1. Untuk merugiakan pribadi lain;
 - 2. Semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.

Pasal 2

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat diperguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional.
- (2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik senat perguruan tinggi harus berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 4

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma-norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB II

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 5

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - 1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - 2. Memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - 3. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - 4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
 - 5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - 6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadual yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - 7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - 8. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan masyarakat.
 - 9. Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan apabila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - 10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - 11. Memperolah pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - 1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali mahasiswa yang dibebaskan dan kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
 - 2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - 3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - 4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
 - 5. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - 6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Organisasi ditingkat perguruan tinggi merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan dan disebut senat mahasiswa perguruan tinggi yang selanjutnya disingkat SMPT.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan diperguruan tinggi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan, penyelenggaraan pendidikan yang membawahinya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh menteri.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kampus 15 A Kota Metro Telp. (0725) 42445-42454 Fax. (0725) 42445 Kode Pos 34111

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO NOMOR: 207/III.3.AU/B/SK-UMM/2012

Tentang

BERLAKUNYA PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Metro setelah:

Menimbang:

- 1. Bahwa dalam rangka upaya pembinaan mahasiswa secara sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa, maka dipandang perlu dibuat Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro;
- 2. Agar Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Metro dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Tinggi:
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturam Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
- 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 20/Kep/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Periode 2011-2015.

Memperhatikan: Hasil Kerja Tim Pembahas Perubahan Petunjuk Teknis Pembentukan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro tanggal 14-16 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Berlakunya Petunjuk **Teknis** Pembentukan dan

Penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan Universitas

Muhammadiyah Metro;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan Kedua

ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Metro, 13 Juli 2012 Rektor,

. H. Handoko Santoso, M.Pd. NIP. 19601223 198703 1 004

Tembusan kepada:

- 1. Dirjen Dikti di Jakarta
- 2. Mailis Diktilitbang PP Muhammadiyah di Yogyakarta
- 3. Pimp. Wilayah Muhammadiyah Prov. Lampung
- 4. Kopertis Wilayah II Palembang
- 5. Kopertais Wilayah VII Palembang

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro

NOMOR : 207/III.3.AU/B/SK-UMM/2012, tanggal 13 Juli 2012

Tentang: Berlakunya Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penyelenggaraan

Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

BAB I

U M U M Pasal 1

Pengertian

- 1. Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Metro.
- 2. Pembantu Rektor III adalah Wakil Rektor dalam bidang kemahasiswaan.
- 3. Dekan adalah pimpinan di tingkat Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro.
- 4. Ketua Program adalah pimpinan di tingkat Program dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro.
- 5. Pembantu Dekan III adalah Wakil Dekan dalam bidang kemahasiswaan.
- 6. Ketua Program Studi adalah pimpinan di tingkat Program Studi dalam Fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro.
- 7. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) adalah gerakan mahasiswa yang beraqidah Islam bersumber Al Quran dan As-Sunah pada tingkat komisariat dan koordinator komisariat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro.
- 8. Senat Mahasiswa Universitas (SMU) adalah badan nonstruktural unsur kelengkapan kemahasiswaan di tingkat Universitas Muhammadiyah Metro.
- 9. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) adalah wakil-wakil mahasiswa di tingkat Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro.
- 10. Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) adalah badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro.
- 11. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah wadah pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa di tingkat Jurusan/Program Studi.
- 12. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah unit kegiatan yang dikelola mahasiswa atas dasar bakat, minat, dan kegemaran khusus mahasiswa dan berkedudukan di tingkat universitas.
- 13. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa adalah perorangan atau tim yang terdiri dari para dosen dan atau tenaga ahli yang ditunjuk untuk membina dan mengarahkan program kegiatan dan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas.

- 14. Pendamping Mahasiswa adalah perorangan atau tim yang terdiri dari para dosen dan atau tenaga ahli yang ditunjuk untuk mendampingi mahasiswa dalam suatu program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dekan.
- 15. Pembimbing Mahasiswa adalah perorangan atau tim yang terdiri dari para dosen dan atau tenaga ahli yang ditunjuk untuk membina, membimbing, mendampingi dan mengarahkan program kegiatan dan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas, Jurusan atau Program Studi.
- 16. Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro yang terdaftar dalam register tahun yang sedang berjalan.

Pasal 2

Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Yang Dibentuk

- 1. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
- 2. Senat Mahasiswa Fakultas
- 3. Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi
- 4. Unit-unit Kegiatan Mahasiswa
- 5. Tim Pembina Mahasiswa di Tingkat Universitas
- 6. Tim Pendamping Mahasiswa di Tingkat Fakultas
- 7. Tim Pembimbing Mahasiswa di Tingkat Jurusan/Program Studi

Pasal 3

Ketentuan Umum Pembentukan Lembaga Kemahasiswaan

- 1. Pembentukan Pengurus IMM
 - a. Dilakukan melalui musyawarah anggota atau forum yang diatur dalam AD/ART IMM.
 - b. Berpedoman pada AD/ART yang berlaku.
- 2. Pembentukan SMU
 - a. Pembentukan SMU dilaksanakan oleh Panitia (satuan tugas) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.
 - b. Pembentukan Pengurus SMU dilakukan melalui pemilihan dengan tatatertib yang disepakati bersama.
 - c. Tiap-tiap fakultas mengusulkan peserta secara proporsional (sesuai dengan jumlah prodi/perprodi sebanyak 5 orang).
 - d. Para calon pengurus SMU dipilih secara bersama-sama dengan anggota BPMF dan perwakilan SMF.
 - e. Untuk tiap-tiap fakultas mengajukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon pengurus SMU.
 - f. Pengurus SMU ditetapkan dan disahkan melalui SK Rektor.

- 3. Persyaratan Anggota dan Pengurus SMU
 - a. Beragama Islam, taat beribadah, lancar membaca Al-Qur'an, jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin, pernah mengikuti perkaderan IMM (minimal DAD).
 - b. Tidak pernah mendapatkan sanksi administratif dan akademik.
 - c. Prestasi akademik baik, Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 3,00, minimal semester empat.
 - d. Menjadi anggota aktif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
 - e. Tidak menjabat sebagai pengurus harian organisasi lain, baik di dalam maupun di luar kampus.
 - f. Tidak mengalami cacat moral/sosial dan tidak terlibat dalam kasus pidana.

4. Pembentukan BPMF

- a. Pembentukan BPMF dilaksanakan oleh Panitia (satuan tugas) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dekan.
- b. Pencalonan dimulai dari tingkat prodi, masing-masing prodi mengajukan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang bakal calon anggota BPMF.
- c. Pelaksanaan pemilihan calon di tingkat Fakultas dihadiri oleh Pimpinan Fakultas dan sedikitnya dua pertiga dari seluruh perwakilan mahasiswa prodi dalam Fakultas tersebut.
- d. Jumlah perwakilan mahasiswa di tingkat prodi berdasarkan besar kecilnya jumlah mahasiswa di tingkat prodi tersebut yang diatur tersendiri oleh Dekan dengan surat keputusan, namun paling sedikit 3 orang wakil dari tiap Program Studi.
- e. Pengurus BPMF ditetapkan dan disahkan melalui SK Dekan.

5. Pembantukan Pengurus SMF

- a. Pembentukan Pengurus SMF dilakukan oleh formatur yang dipilih dalam sidang pleno BPMF.
- b. Para calon pengurus SMF dipilih secara bersama-sama dengan calon anggota BPMF dan HMJ.
- c. Untuk tiap-tiap jurusan mengajukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon pengurus SMF.
- d. Pengurus SMF ditetapkan dan disahkan melalui SK Dekan.

6. Pembentukan Pengurus HMJ

- a. Pembentukan HMJ dilaksanakan oleh Panitia (satuan tugas) yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan dan ditetapkan oleh Dekan.
- b. Pencalonan dimulai dari tingkat prodi, masing-masing prodi mengajukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon anggota HMJ.
- c. Pengurus HMJ ditetapkan dan disahkan melalui SK Dekan.

7. Pembentukan Pengurus HMPS

a. Pembentukan HMPS dilaksanakan oleh Panitia (satuan tugas) yang ditunjuk oleh Ketua Prodi dan ditetapkan oleh Dekan.

- b. Pencalonan dimulai dari tingkat prodi, masing-masing prodi mengajukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon anggota HMPS.
- c. Pengurus HMPS ditetapkan dan disahkan melalui SK Dekan.
- 8. Pembentukan Pengurus UKM
 - a. Dilakukan melalui musayawarah anggota atau forum yang sejenis
 - b. Berpedoman pada AD/ART Tingkat UKM yang disahkan oleh Rektor.
- 9. Pembentukan Tim Pembina

Tim Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa dibentuk di Tingkat Universitas oleh Rektor.

10. Pembentukan Tim Pendamping

Tim Pendamping dibentuk oleh Dekan di Tingkat Fakultas.

11. Pembentukan Tim Pembimbing

Tim Pembimbing dibentuk oleh ketua jurusan di Tingkat Jurusan.

BAB II

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 4

Status

- 1. Badan Perwakilan Mahasiswa adalah unsur kelengkapan Fakultas.
- 2. Badan Perwakilan Mahasiswa adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa di Tingkat Fakultas.

Pasal 5

Tugas

- 1. Penyusun Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang berkisar 4 (empat kebutuhan mahasiswa yang meliputi pengembangan keprofesian, penalaran, minat dan kesejahteraan yang islami, pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Memberi saran kepada Senat Mahasiswa Fakultas.
- 3. Memilih calon-calon formatur Senat Mahasiswa Fakultas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan mengajukan kepada Dekan.
- 4. Mengawasi dan menilai pelaksanaan kerja Senat Mahasiswa Fakultas.

Pasal 6

Struktur

- Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terdiri dari pengurus harian dan angota.
- 2. Anggota BPMF merupakan wakil-wakil mahasiswa dari jurusan dalam lingkungan Fakultas di Universitas Muhammadiyah Metro.
- 3. Jumlah anggota BPMF untuk masing-masing Fakultas ditentukan sesuai dengan jumlah mahasiswa setiap Fakultas.
- 4. Pengurus harian terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota BPMF.

Pengurus harian dari anggota BPMF ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Pasal 7

Persyaratan Anggota dan Pengurus BPMF

Syarat-Syarat sebagai Anggota dan Pengurus BPMF adalah sebagai berikut:

- 1. Beragama Islam, taat beribadah, lancar membaca Al-Qur'an, jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin, pernah mengikuti perkaderan IMM (minimal DAD).
- 2. Tidak pernah mendapatkan sanksi administratif dan akademik.
- 3. Prestasi akademik baik, Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 3,00, minimal semester empat.
- 4. Menjadi anggota aktif Ikatan Mahasiswa Muhamammadiyah (IMM).
- 5. Tidak menjabat sebagai pengurus harian organisasi lain, baik di dalam maupun di luar kampus.
- 6. Tidak mengalami cacat moral/sosial dan tidak terlibat dalam kasus pidana.

Pasal 8

Prosedur

Prosedur pembentukan BPMF melalui

- 1. Pengusulan Calon
- 2. Pengenalan Calon
- 3. Pemilihan
- 4. Penetapan dan pengesahan oleh Dekan

Pasal 9

Pengusulan Calon

- 1. Dekan menugaskan Ketua Prodi. dengan dibantu oleh HMJ untuk mengadakan pertemuan dengan mahasiswa sesuai dengan jurusannya masing-masing untuk memilih calon-calon wakilnya dalam BPMF.
- 2. Calon mendapat dukungan secara tertulis dari mahasiswa
- 3. Calon menyatakan kesediaannya secara tertulis
- 4. Calon dipertimbangkan oleh tim pembimbing dengan surat rekomendasi

Pasal 10

Pemilihan Anggota

- 1. Para mahasiswa memilih anggota BPMF yang memenuhi persyaratan dalam jurusan/prodinya.
- 2. Pemilihan dilaksnakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- 3. Pembentukan Pengurus BPMF dilakukan melalui pemilihan dengan tatatertib yang disepakati bersama.

- 4. Anggota BPMF ditentukan atas dasar urutan jumlah suara yang diperoleh calon dalam pemilihan setiap jurusan untuk mencerminkan perwakilan jurusan.
- 5. Jumlah anggota BPMF untuk masing-masing Fakultas ditetapkan Dekan dalam ketentuan tersendiri dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa pada masing-masing Fakultas.
- 6. Pengurus BPMF ditetapkan dan disahkan melalui SK Dekan.

Pasal 11 Masa Bakti

- 1. Masa bakti pengurus BPMF adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi.
- 2. Perpanjangan masa bakti dapat dilakukan atas rekomendasi Dekan.

Pasal 12

Pembentukan Pengurus

- 1. Dekan memimpin sidang pleno BPMF untuk pemilihan pengurus BPMF dengan pasal 3 ayat 2.
- 2. Pengurus BPMF dipilih oleh dan dari anggota BMPF.
- 3. Dekan menetapkan pengurus atas dasar pemilihan

Pasal 13

Pengesahan

- 1. Dekan mengesahkan pengurus dan anggota dengan surat keputusan dan tembusan disampaikan kepada Rektor.
- 2. Dekan melakukan pelantikan dan serah terima BPMF.

Pasal 14

Hak dan Tanggung Jawab

- 1. Anggota BPMF memiliki hak untuk:
 - a. Menyampaikan pendapat
 - b. Memilih dan dipilih
 - Menerima/menangapi dalam bentuk catatan/kritik pertanggung jawaban SMF.
- 2. BPMF bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 15

Persidangan

- 1. BPMF bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester
- 2. Sidang terdiri dari:
 - a. Sidang Pleno
 - b. Sidang Komisi
 - c. Sidang Khusus/istimewa bila diperlukan

3. Sidang-sidang dipimpin oleh ketua/sekretaris BPMF

Pasal 16 Pemberhentian dan Penggantian Kepengurusan

- 1. Anggota BPMF diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas Kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan Universitas/Fakultas, atau
 - e. Terlibat kasus pidana yang sudah berkekuatan hukum mengikat.
- 2. Pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap dilakukan dengan surat keputusan Dekan berdasarkan sebagaimana yang tertuang dalam huruf a, b, c, d, dan e pasal 16 ayat (1).

BAB III

SENAT MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 17 Status

- 1. Senat Mahasiswa Fakultas adalah unsur kelengkapan Fakultas.
- 2. Senat Mahasiswa Fakultas adalah sebagai lembaga pelaksanaan program BPMF.

Pasal 18 Tugas

- 1. Melaksanakan Program Kerja mahasiswa yang telah diprogramkan oleh BPMF
- 2. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada BPMF sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali melalui forum persidangan.
- 3. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPMF terhadap program yang telah dilaksanakan pada akhir masa jabatannya.

Pasal 19 Struktur

- 1. Senat Mahasiswa Fakultas terdiri dari pengurus (ketua, sekretaris, bendahara dan seksi) yang merupakan wadah pengembangan organisasi kemahasiswaan yang mencakup mengenai Profetika, Intelektualika, dan Humanika.
- 2. Pengurus sebanyak-banyaknya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan Ketua seksi.

- 3. Ketua seksi membawahi seorang sekretaris seksi dan anggota sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang untuk masing-masing seksi.
- 4. Jumlah seksi tergantung kepada kebutuhan dan kemampuan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan.

Pasal 20 Persyaratan Anggota dan Pengurus SMF

Syarat-Syarat sebagai Anggota dan Pengurus SMF adalah sebagai berikut:

- 1. Beragama Islam, taat beribadah, lancar membaca Al-Qur'an, jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin, pernah mengikuti perkaderan IMM (minimal DAD).
- 2. Tidak pernah mendapatkan sanksi administratif dan akademik.
- 3. Prestasi akademik baik, Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 3,00, minimal semester empat.
- 4. Menjadi anggota aktif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
- 5. Tidak menjabat sebagai pengurus harian organisasi lain, baik di dalam maupun di luar kampus.
- 6. Tidak mengalami cacat moral/sosial dan tidak terlibat dalam kasus pidana.

Pasal 21 Pembentukan Formatur

- 1. Selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak BPMF dilantik, BPMF menyelenggarakan sidang pleno untuk memilih calon-calon formatur senat mahasiswa.
- 2. Calon-calon formatur berasal dari 5 (lima) pengurus SMF yang diajukan dari masing-masing jurusan atau program studi sesuai dengan pasal 3 ayat 3.c. Calon-calon formatur mendapat dukungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari anggotan BPMF.
- 3. Masing-masing anggota BPMF dapat mendukung sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang calon.
- 4. Calon-calon formatur memperkenalkan identitas pribadinya, program-programnya, pengalaman organisasi kepada forum sidang pleno BPMF.
- 5. Ketua BPMF mengajukan calon-calon formatur terpilih kepada dekan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon.
- 6. Dekan menetapkan seorang ketua formatur sekaligus sebagai ketua senat mahasiswa dan 2 (dua) orang sebagai pembantu formatur dengan memperhatikan hasil perolehan suara dalam sidang pleno BPMF.

Pasal 22

Pembentukan dan Pengesahan Pengurus

1. Formatur menyusun pengurus SMF yang berasal dari calon-calon pengurus SMF sesuai dengan pasal 3 ayat 3.c dan hasilnya diajukan kepada BPMF

- untuk mendapat pertimbangan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.
- 2. BPMF mengusulkan calon-calon pengurus SMF kepada Dekan untuk ditetapkan.
- 3. Dekan menetapkan dan mengesahkan pengurus Senat Mahasiswa Fakultas dengan surat keputusan Dekan dengan tembusan kepada Rektor.
- 4. Dekan melantik pengurus Senat dan menyaksikan serah terima pengurus lama kepada pengurus yang baru.

Pasal 23

Hak dan Tanggung Jawab

- 1. Anggota SMF mempunyai hak:
 - a. Menyampaikan pendapat terkait pelaksanaan program yang ditetapkan oleh BPMF
 - b. Mengembangkan secara teknis tentang program yang ditetapkan oleh BPMF
 - c. SMF bertanggung jawab kepada BPMF baik diminta atau tidak.
- 2. Dalam keadaan mendesak/darurat Dekan dapat meminta pertanggungjawaban langsung kepada SMF baik lisan maupun tertulis.

Pasal 24

Rapat Pengurus

- 1. Senat Mahasiswa Fakultas mengadakan rapat pengurus sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sekali.
- 2. Rapat pengurus berbentuk
 - a. Rapat lengkap
 - b. Rapat seksi
 - c. Rapat khusus/istimewa bila dipandang perlu
- 3. Rapat lengkap dipimpin oleh ketua/sekretaris, rapat seksi dipimpin oleh ketua seksi/sekretaris seksi dan rapat khusus/istimewa dipimpin oleh ketua
- 4. Dalam keadaan mendesak/darurat rapat pengurus dapat mengundang Dekan, BPMF, Pengurus HMJ dan atau HMPS

Pasal 25

Masa Bakti

- 1. Masa bakti SMF adalah 1 (satu) tahun dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) tahun berikutnya.
- 2. Perpanjangan masa bakti pengurus dapat dilakukan atas persetujuan BPMF dan Dekan serta ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Pasal 26

Pemberhentian dan Penggantian

- 1. Pengurus SMF diberhentikan karena:
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau

- c. Meninggal dunia, atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan Universitas/Fakultas, atau
- e. Terlibat kasus pidana yang sudah berkekuatan hukum mengikat.
- 2. Pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap dilakukan dengan surat keputusan Dekan berdasarkan sebagaimana yang tertuang dalam huruf a, b, c, d, dan e pasal 26 ayat (1).
- 3. Dalam keadaan yang mendesak ketua SMF dapat melakukan penggantian pengurus dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan BPMF.
- 4. Hasil penggantian pengurus SMF diajukan oleh ketua SMF kepada Dekan melalui BPMF.
- 5. Dekan mengesahkan pergantian pengurus SMF antar waktu dengan surat keputusan.

BAB IV

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/PROGRAM STUDI

Pasal 27 Status, Tugas dan Tanggung Jawab

- 1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/HMPS adalah pelaksana program SMF, berkedudukan di tingkat jurusan/Program Studi.
- 2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/HMPS membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan jurusan/ Program Studinya.
- 3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/HMPS bertanggung jawab kepada Senat Mahasiswa Fakultas.
- 4. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/HMPS memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Senat Mahasiswa Fakultas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali melalui persidangan.

Pasal 28 Struktur

Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/HMPS terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pembantu umum.

Pasal 29 Persyaratan Himpunan Mahasiswa

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/HMPS adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Beragama Islam, taat beribadah, lancar membaca Al-Qur'an, jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin, pernah mengikuti perkaderan IMM (minimal DAD).
- 2. Tidak pernah mendapatkan sanksi administratif dan akademik.
- 3. Prestasi akademik baik, Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 3,00, minimal semester empat.
- 4. Menjadi anggota aktif Ikatan Mahasiswa Muhamammadiyah (IMM).
- 5. Tidak menjabat sebagai pengurus harian organisasi lain, baik di dalam maupun di luar kampus.
- 6. Tidak mengalami cacat moral/sosial dan tidak terlibat dalam kasus pidana.

Pasal 30

Pembentukan dan Pengesahan Pengurus

- 1. Pengurus HMJ/HMPS didampingi oleh tim pendamping mengundang para mahasiswa jurusan untuk mengadakan pemilihan pengurus HMJ/HMPS.
- 2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/HMPS adalah berasal dari mahasiswa yang ada pada jurusan/Program Studi tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat 4.b.
- 3. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/HMPS menyerahkan susunan calon pengurus HMJ/HMPS kepada SMF berdasarkan hasil pemilihan dan pertimbangan tim pendamping.
- 4. Ketua SMF mengusulkan susunan calon pengurus HMJ/HMPS kepada Dekan dengan melaporkan kepada BPMF.
- 5. Dekan menetapkan pengesahan pengurus HMJ/HMPS dengan tembusan disampaikan kepada Rektor.
- 6. Ketua Jurusan melantik pengurus HMJ/HMPS.

Pasal 31 Masa Bakti

Masa bakti pengurus mahasiswa Jurusan mengikuti masa bakti pengurus Senat Mahasiswa Fakultas.

BAB V

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 32

Status dan Tanggung Jawab

- 1. Unit kegiatan Mahasiswa adalah suatu wadah yang menampung kegiatan tertentu dari mahasiswa di tingkat universitas
- 2. Unit kegiatan Mahasiswa membantu membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu
- 3. Unit kegiatan Mahasiswa bertanggung jawab kepada Rektor

Pasal 33 Penyelenggaraan

- Penyelenggaraan suatu unit kegiatan mahasiswa didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan mahasiswa UM Metro dan Panduan Masa Taaruf Mahasiswa.
- 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana termaktub dalam ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan peraturan Rektor dan Peraturan Pola Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa UM Metro dan Panduan Masa Taaruf Mahasiswa.
- 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu unit kegiatan Mahasiswa harus disahkan oleh Rektor.
- 4. Dalam Unit Kegiatan dapat terdiri dari beberapa unit kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34 Pembentukan

Pembentukan suatu Unit Kegiatan Mahasiswa, dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor

Pasal 35 Persyaratan Pengurus UKM

Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Beragama Islam, taat beribadah, lancar membaca Al-Qur'an, jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin, pernah mengikuti perkaderan IMM (minimal DAD).
- 2. Tidak pernah mendapatkan sanksi administratif dan akademik.
- 3. Prestasi akademik baik, Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 3,00, minimal semester empat.
- 4. Menjadi anggota aktif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
- 5. Tidak menjabat sebagai pengurus harian organisasi lain, baik di dalam maupun di luar kampus.
- 6. Tidak mengalami cacat moral/sosial dan tidak terlibat dalam kasus pidana.

Pasal 36 Pengesahan

Pengurus suatu Unit Kegian Mahasiswa diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor untuk masa bakti satu tahun.

BAB VI

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Pasal 37

Status, Fungsi dan Tanggung Jawab

- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah organisasi yang otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaanya di Universitas Muhammadiyah Metro mempunyai hubungan fungsional aspiratif, merupakan Organisasi Intrauniversitas.
- 2. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Senat Mahasiswa Universitas, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Senat Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit-unit Kegiatan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro membantu Rektor dalam melaksanakan tugas dan pembinaan mahasiswa terutama dalam bidang kaderisasi Keislamandan Ke-Muhammadiyahan.
- 3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro juga bertanggung jawab kepada Rektor di samping kepada pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 38 Penyelenggaraan

- 1. Rektor adalah Pembina utama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di tingkat Universitas, Dekan tingkat Fakultas, Ketua Program, Ketua Jurusan di tingkat Jurusan, Ketua Program Studi di tingkat Program Studi.
- 2. Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di lingkungan UM Metro berpedoman kepada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 1999, Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Peraturan Rektor Nomor: 205/III.3.AU/B/PER.UMM/2012, Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Metro, Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan UM Metro, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan kaidah yang berlaku dan aturan lain yang diatur kemudian oleh Universitas Muhammadiyah Metro.

BAB VII

PEMBINA MAHASISWA

Pasal 39

Status dan Tugas

- 1. Pembina Mahasiswa adalah Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat Universitas dalam bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan, berkedudukan di Universitas.
- 2. Pembina dalam melaksanakan tugas bersifat membantu Rektor dalam melaksanakan tugas, pembinaan, dan mengarahkan kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas.

Pasal 41

Struktur

- 1. Pembina terdiri dari seorang ketua, wakil ketua dan sekretaris serta anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2. Bertindak sebagai ketua adalah Pembantu Rektor III bidang kemahasiswaan, dengan anggota yang terdiri dari para Pembantu Dekan III, Ketua Program dan Beberapa dosen dan tenaga ahli yang ditunjuk.

Pasal 42

Penetapan dan Pengesahan

Tim Pembina ditetapkan oleh Rektor dan disyahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 43

Masa Bakti

Masa bakti tim Pembina adalah 1 (satu) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali.

BAB VIII TIM PENDAMPING MAHASISWA

Pasal 44

Status dan Tugas

- 1. Tim pendamping adalah tim pembantu pimpinan Fakultas dalam bidang pengembangan kemahasiswaan, berkedudukan di fakultas.
- 2. Tim pendamping membantu pimpinan fakultas dalam pembinaan dan mengarahkan kegiatan serta organisasi tingkat fakultas.

Pasal 45

Struktur

- 1. Tim pendamping terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
- 2. Bertindak sebagai ketua adalah pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan anggotanya terdiri dari para ketua jurusan atau beberapa dosen.

Pasal 46

Penetapan dan Pengesahan

Tim pendamping ditetapkan oleh Dekan dan disyahkan oleh Surat Keputusan Rektor.

BAB IX TIM PEMBIMBING MAHASISWA

Pasal 47

Status dan Tugas

- 1. Tim pembimbing adalah tim pembantu pimpinan jurusan dan Program Studi dalam bidang kemahasiswaan berkedudukan di jurusan.
- 2. Tim pembimbing membantu pimpinan Jurusan/Program Studi dalam membina dan mengarahkan kegiatan serta organisasi kemahasiswaan ditingkat jurusan.

Pasal 49

Penetapan dan Pengesahan

Tim Pembimbing ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi disahkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Pasal 50

Masa Bakti

Masa Bakti tim pembimbing adalah 1 (satu) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali.

BAB X

TATA HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 51

Hubungan Intern dan Antar Fakultas

1. Organisasi-organisasi mahasiswa ditingkat fakultas dan jurusan selalu berkonsultasi dengan pembimbing/pendampingnya.

- Antar organisasi mahasiswa dalam satu fakultas selalu mengadakan komunikasi dan koordinasi.
- 3. Hubungan dan kegiatan organisasi mahasiswa antar fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro dengan wajib diketahui Pembantu Rektor III.

Pasal 52

Hubungan Intern Universitas

- 1. Organisasi-organisasi mahasiswa di tingkat Universitas selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pembinanya.
- 2. Oragnisasi-organisasi mahasiswa di tingkat Universitas melaporkan kegiatannya kepada Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan.
- 3. Dengan persetujuan Pembina, pengurus organisasi mahasiswa ditingkat Universitas dapat berkonsultasi kepada Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan atau kepada Rektor.

Pasal 53

Hubungan Dengan Luar Kampus

- 1. Kegiatan Organisasi mahasiswa tingkat Universitas di luar kampus atau kegiatan bersama dengan pihak luar kampus dilakukan dengan sepengetahuan Tim Pembina Mahasiswa dan selanjutnya meminta rekomendasi dari Rektor.
- Kegiatan organisasi mahasiswa tingkat fakultas di luar kampus atau kegiatan bersama dengan pihak luar kampus dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dekan Fakultas/Ketua Program dan selanjutnya meminta rekomendasi dari Rektor.

KETENTUAN LAIN Pasal 54

Hal-hal lain menyangkut pembentukan/penyelenggaraan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang belum tercantum dalam peraturan petunjuk teknis pembentukan dan penyelenggaraan lembaga Universitas Muhammadiyah Metro ini, akan diatur kemudian.